

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 82/II4/Kep/1995

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan  
Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, Tahun Pelajaran  
1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Perguruan Untuk Masyarakat  
(PERUM) Nomor 193/PRM/1995 tanggal 23 Mei 1995;  
2. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kapuas Asri Nomor  
007/EKS/YKA/V/1995 tanggal 30 Mei 1995;
- Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah  
swasta tersebut di atas pada hekekatnya adalah merupakan  
perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk  
ikut berperanserta membantu pemerintah dalam rangka mem-  
perluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah tingkat per-  
kembangan penduduk usia sekolah yang ada, pada dasarnya  
masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis  
dan jenjang tertentu;
- c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta yang  
mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi  
persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pen-  
dirian;
- d. bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c di atas  
dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya  
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidik-  
an dan Kebudayaan yang ditanda tangani Kepala Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Kalimantan Barat;
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;  
c. Keputusan Presiden RI :  
1. Nomor 34 Tahun 1972;  
2. Nomor 44 Tahun 1974;  
3. Nomor 45 1974 sebagaimana telah diubah dan di  
sempurnakan terakhir dengan Ke-  
putusan Presiden Nomor 45 Tahun  
1995  
4. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  
1974;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
5. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
6. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
7. Nomor 060/C/1993 tanggal 25 Februari 1993;
8. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor/018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;

- perhatikan :
- a. Surat persetujuan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak :
    1. Nomor 1215/I14.2/A/1995 tanggal 7 Juni 1995;
    2. Nomor 1200/I14.2/A/1995 tanggal 5 Juni 1995;
  - b. Surat persetujuan/rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1046 I14.g/r/1995 tanggal 21 Mei 1995;
  - c. Surat persetujuan/rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 24/I14.2/A/1995 tanggal 28 Juni 1995;

M E M U T U S K A N

etapkan  
utama

: Memberikan Persetujuan Pendirian dan izin operasional ke pada Sekolah Swasta asuhan Yayasan/Badan pengelola sekolah dimaksud sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan Yayasan/Badan Pengelola sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

dua

: Apabila di kemudian hari ternyata sekolah-sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

tiga

: Sekolah-sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional tersebut tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1995/1996 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 17 Juli 1995

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Barat

3 *[Signature]*  
Prof. S. Masyhor Almutahar, S.H.  
NIP. 130289885

Embusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten yang bersangkutan;
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
10. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Empiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 82/114/Kep/1995

Tanggal : 17 Juli 1995

Tentang : Pemberian Peretujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan  
Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1995/1996

Kabupaten/Kotamadya	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Keterangan
Kabupaten Pontianak	SMP	SMP PERUM Sangku Desa Dara Itam I, Kecamatan Ngabang	Yayasan Perguruan Untuk Masyarakat (PERUM)	Baru
	SMP	SMP ASRI, Pulau Limbung Kecamatan Sei Raya	Yayasan Pendidikan Kapuas Asri Jalan Kapuas Nomor 7 Pulau Limbung	Baru

3  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Kalimantan Barat  
*Masyhor Almutahar*  
Masyhor Almutahar, S.H.  
130289885

